

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Bentuk nyata dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun sekolah, pembangunan jalan raya hingga pembangunan

¹ Djumaldi, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 1.

sektor pertanian berupa waduk dan saluran irigasinya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak kontraktor atau pemborong dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standard yaitu pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standard yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi, pelaksanaan perjanjian pemborongan selain memperhatikan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara juga pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan standard (AV tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan perjanjian. Meriam Budiarjo mengatakan bahwa dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai oleh hukum publik.

Di dalam perjanjian tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak.² Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum.

Perjanjian pemborongan dalam tulisan ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi :

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan

Perjanjian pemborongan selain diatur dalam KUH Perdata, juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah. Subekti mengatakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang dari hasil pekerjaannya tersebut.³

Dalam perjanjian ini juga terdapat kemungkinan adanya *wanprestasi* karena kelalaian atau kegagalan pengusaha atau pemborong dalam

² Meriam Budiarjo, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm. 66.

³ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, cetakan VII, Bandung, Alumni, hlm. 65.

melaksanakan kewajiban atau kontrak perjanjian pemborongan yang merupakan hambatan terhadap waktu penyelesaian dan timbulnya kerugian. Atau terjadinya *overmacht atau force majeure* yaitu suatu keadaan memaksa diluar kekuasaan manusia, yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya seperti adanya banjir dan tanah longsor. Dalam keadaan yang demikian permasalahan yang akan timbul adalah masalah risiko. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian pemborongan proyek saluran irigasi pajangan tahap III di kecamatan sedayu kabupaten bantul". Agar dalam penelitian ini sasaran yang ingin dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Penyelesaian dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Pekerjaan Proyek Saluran Irigasi Pajangan Tahap III di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan Obyektif dan Subyektif

1. Tujuan objektif : untuk mengetahui penyelesaian dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan pemborongan bangunan saluran irigasi pajangan tahap III di kecamatan Sedayu kabupaten Bantul antara CV. Paradi dengan pemerintah kabupaten Bantul telah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. Tujuan subjektif : untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut.
- b) Untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin timbul dalam perjanjian pemborongan bangunan.

2. Manfaat Praktis

- a) Agar dapat memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan yang sesuai dengan perjanjian daerah yang berlaku.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan dan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih jauh.
- c) Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi siapapun yang membaca.